



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpedanngan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699  
Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) - website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN  
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.10.7.2/ 4/ IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Lyna Lailatur Rohmah tanggal 25 Maret 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1782/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                 | : KB DHARMA WANITA PERSATUAN 1<br>MAJANGTENGAH                                                                   |
| Alamat Lembaga               | : Jl. Fatahillah No. 08 Dusun Kedawung RT. 020 RW. 003<br>Desa Majangtengah Kecamatan Dampit<br>Kabupaten Malang |
| Penanggung Jawab             | : LYNALAILATUR ROHMAH                                                                                            |
| Nomor Induk Berusaha         | : 1010240034414                                                                                                  |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 70011764                                                                                                       |
| Nomor Izin Pendirian         | : 420/205/PAUD/35.07.101/2020                                                                                    |
| Masa Berlaku                 | : 26 Mei 2027                                                                                                    |

Kepanjen, 26 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Dampit Kabupaten Malang.

AM 00918